

MODUL PELATIHAN TRAINING FOR TRAINER (TOT)
LEARNING MANAJEMEN SYSTEM

MODULAR OBJECT ORIENTED -DYNAMIC LEARNING ENVIRONMENT (MOODLE)

Oleh: Tim UPT E-learning Unisba



Online education is a form of education that uses digital technology to deliver content and interact with students. It allows learners to access educational materials and resources at their own pace and convenience. Online education can be delivered through various platforms, including learning management systems (LMS) like Moodle, video conferencing, and asynchronous learning modules.

**ONLINE
EDUCATION**



- Meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar.
- Meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam proses pembelajaran.
- Meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat luas.



Online education is a form of education that uses digital technology to deliver content and interact with students. It allows learners to access educational materials and resources at their own pace and convenience.



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Nomor : 100/A.18/PR/Rek/VII/2020
Tentang
PENGUNAAN E-LEARNING
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang secara aktif mengembangkan potensinya menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, perlu dilakukan pembaharuan dalam proses pembelajaran secara berencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa salah satu upaya dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan melakukan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*) sehingga Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diraih melalui proses interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dan mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa, dan pengembangan kemandirian mahasiswa maka diperlukan evaluasi dan pengembangan penggunaan pembelajaran dalam jaringan atau *E-Learning*
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penggunaan E-Learning di lingkungan Unisba.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018;
5. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor: 140/ P- Y- Unisba/SK/7-2017 tentang Pemberhentian dengan Hormat Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, MS, Sp.THT-KL (K) Masa Bakti Tahun 2013 – 2017 dan Pengangkatan Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2017 – 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG TENTANG PENGGUNAAN E-LEARNING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Bandung yang selanjutnya disingkat Unisba, adalah perguruan tinggi yang melaksanakan tridarma dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan.
2. Pimpinan Unisba adalah Rektor dan Wakil Rektor.
3. Rektor adalah organ Unisba yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unisba.
4. Peraturan Rektor adalah peraturan Rektor Unisba hasil pertimbangan dan persetujuan yang disepakati bersama dalam suatu rapat pimpinan universitas dan/atau dengan pimpinan fakultas untuk ditetapkan dan ditandatangani Rektor.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Unisba yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
6. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Unisba, yang selanjutnya disebut PPs.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
10. Peserta didik adalah mahasiswa yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. *E-Learning* adalah perangkat yang mendukung metode pembelajaran melalui pemanfaatan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses peserta didik tanpa sekat ruang dan waktu.
14. *Blended Learning* adalah suatu bentuk model pembelajaran yang mengkombinasikan antara *E-Learning* dengan pembelajaran tatap muka dalam rangka **menciptakan pengalaman belajar** untuk mencapai **capaian pembelajaran** yang telah ditentukan secara optimal.
15. *Learning Management System* adalah perangkat lunak atau aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola aktivitas pembelajaran daring
16. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) E-Learning bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis jaringan sehingga meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan, partisipasi aktif mahasiswa, kemampuan belajar mandiri dan kualitas materi pembelajaran.
- (2) E-Learning berfungsi sebagai pendukung, pelengkap dan pengganti proses pembelajaran tatap muka bagi peserta didik guna meminimalisir kendala ruang dan waktu.

BAB III
LINGKUP PENYELENGGARAAN E-LEARNING

Pasal 3

- (1) E-Learning dilaksanakan oleh Unisba yang diikuti oleh peserta didik Unisba dan luar Unisba melalui laman web ekuliah.unisba.ac.id.
- (2) E-Learning untuk peserta didik Unisba dilaksanakan dengan bobot sekurang-kurangnya 30% setara dengan 4 (Empat) kali pertemuan dan paling banyak 60% (Enam Puluh Persen) atau setara dengan 8 (Delapan) kali pertemuan dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Materi atau bahan kajian perkuliahan yang ditetapkan melalui E-Learning harus terlebih dahulu dicantumkan dalam RPS mata kuliah.
- (3) Pada kondisi terjadi situasi yang tidak normal (wabah, bencana, dan lainnya), maka ketentuan maksimal bobot pertemuan, seperti termaktub pada Ayat (2) dapat dilampaui/ disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi (peraturan perundang-undangan di tingkat nasional)
- (4) E-Learning untuk peserta didik di luar Unisba berlaku prinsip pembelajaran jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi yang pengaturannya akan diatur lebih lanjut.
- (5) E-Learning yang dilaksanakan di Unisba dilakukan melalui 4 (Empat) Aktivitas yang disusun menjadi tahapan yaitu tahap satu mengunggah Modul (bahan ajar dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber belajar lainnya), tahap 2 melaksanakan Forum berbentuk Diskusi antara dosen dan mahasiswa, dengan alternatif waktu pelaksanaan secara bersamaan (*synchronous*) atau tidak bersamaan (*asynchronous*), Quiz, dan Tugas sebagai interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. Jumlah tugas yang diberikan pada *E-learning*, mengacu kepada ketentuan yang telah dituangkan pada RPS pada setiap mata kuliah.
- (6) Tugas yang diberikan kepada mahasiswa dapat berupa tugas individu atau kelompok melalui penugasan *daring* dengan memperhatikan jumlah Rancangan Tugas Mahasiswa yang telah disusun dalam RPS untuk ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan CPL dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
- (7) Tiap aktivitas dalam E-Learning harus sesuai dengan standar proses pembelajaran dalam jaringan yang tersajikan secara sistematis mulai dari pembukaan sampai akhir pertemuan materi sehingga tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan CPL dan CPMK.
- (8) E-Learning wajib digunakan sebagai perangkat pendukung proses pembelajaran pada tiap mata kuliah kecuali praktikum atau mata kuliah sejenis yang menuntut penguasaan skill (psikomotorik).
- (9) E-Learning diperuntukan guna materi pembelajaran dalam mata kuliah dengan capaian pembelajaran level kognitif dan afektif, serta tidak dianjurkan untuk materi dalam mata kuliah yang menuntut capaian pembelajaran level psikomotorik.
- (10) Model komunikasi E-Learning antara dosen dan peserta didik dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan (*synchronous*) dan atau pada waktu yang berbeda (*asynchronous*) dengan didukung berbagai media sosial lainnya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan E-Learning di Unisba dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkoordinasi dengan Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P2AI), Pusat Sistem Informasi dan Teknologi (Psitek) dan Bagian Akademik dan Pengembangan Karir Dosen (BAPKD).
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis E-Learning bertugas:
 - a. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi E-Learning;
 - b. Melaksanakan pelatihan *E-Learning* untuk tercapainya kompetensi dosen meningkatkan kualitas pembelajaran;
 - c. Mengembangkan modul atau bahan ajar dalam beragam bentuk, format, media sumber berkoordinasi dengan P2AI;
 - d. Mendokumentasikan *E-Learning* Unisba;
 - e. Menjamin dosen mengisi konten E-Learning dengan 4 (Empat) aktivitas: Modul, Forum Diskusi, Quiz, dan Tugas (dengan memperhatikan jumlah Rancangan Tugas Mahasiswa yang telah disusun dalam RPS) setidak-tidaknya 1 (Satu) bulan sebelum perkuliahan pada tahun akademik dimulai.
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan *E-Learning*, dan

- g. Melaksanakan validasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *E-learning* yang berkoordinasi dengan Psitek dan BPM Unisba
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis E-Learning berkoordinasi dengan Psitek sebagai pengembang dan pemelihara sistem *E-Learning* dari mulai *Learning Management System*, *bandwidth* dan lainnya.
- (4) E-Learning diselenggarakan pada seluruh jenjang pendidikan yang ada di Unisba mulai dari Sarjana, Profesi, Magister dan Program Doktorat.
- (5) Penyelenggaraan E-Learning terintegrasi dengan sistem informasi teknologi unisba melalui sisfo.unisba.ac.id

BAB V STANDAR PENYELENGGARAAN E-LEARNING

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan E-Learning harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi Pembelajaran;
 - c. Standar Proses Pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
 - g. Standar Pengelolaan; dan
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- (2) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan E-Learning, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidik dan sebagai bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unisba.
- (3) Standar penyelenggaraan E-Learning disempurnakan dan ditingkatkan secara terencana, terarah, dan terus menerus sehingga menjamin terlaksananya PPEPP sebagai siklus dalam SPMI Unisba.

BAB VI MAHASISWA

PASAL 6

- (1) Mahasiswa E-Learning adalah peserta didik Unisba dan/atau peserta didik di luar Unisba yang telah menjalin kerjasama dengan Unisba.
- (2) Peserta didik dari Unisba:
 - a. Peserta didik terdaftar sebagai mahasiswa aktif Unisba pada semester berjalan;
 - b. Memiliki NIM dan terdaftar di Forlap Kemendikbud.
- (3) Peserta didik di luar Unisba:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan
 - b. Memiliki Nim dan terdaftar di Forlap kemendikbud;
 - c. Telah memiliki surat persetujuan dari Universitas asal untuk mengikuti E-Learning di Unisba.

BAB VII DOSEN

Pasal 7

- (1) Dosen adalah pengampu mata kuliah dan aktif menyelenggarakan perkuliahan.
- (2) Dosen harus memiliki kompetensi sebagai pengajar berbasis E-Learning sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- (3) Dosen berhak memiliki akses kepada sarana prasarana E-Learning yang disediakan Universitas.

BAB VIII
SARANA E-LEARNING

Pasal 8

- (1) Sarana E-Learning yang diimplementasikan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi *Learning Management System* melalui ekuliah.unisba.ac.id yang pengelolaannya berbasis manajemen risiko.
- (2) Kesiapan sarana E-Learning dikoordinasikan oleh Ketua Pusat Pelaksana Teknis E-Learning dengan Psitek Unisba secara terencana untuk menjamin pelaksanaan berjalan efektif.
- (3) Permasalahan teknis terkait infrastruktur yang timbul karena faktor internal dan eksternal menjadi tanggung jawab Ketua Unit Pelaksana Teknis E-Learning dan Psitek.
- (4) Ketua Unit Pelaksana Teknis E-Learning dan Psitek menjamin otentisitas data pengaksesan dan identitas subjek hukum pengakses.
- (5) Psitek sebagai pendukung teknis E-Learning wajib menyediakan sarana penelusuran pemeriksaan kesalahan (*audit trail*) secara periodik.
- (6) Psitek menjamin semua komponen sarana E-Learning termasuk piranti keras, piranti lunak, dan manual prosedur operasi telah dikembangkan, dioperasikan, dan dipelihara dengan layak.
- (7) Ketua Unit Pelaksana Teknis wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan E-Learning dengan sebaik-baiknya

BAB IX
MATERI PERKULIAHAN DALAM MATA KULIAH DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Mata kuliah yang menggunakan E-Learning adalah mata kuliah yang tercantum dan ditawarkan dalam kurikulum program studi yang terjadwal pada semester berjalan.
- (2) Materi atau bahan ajar yang dilaksanakan dengan E-Learning disiapkan oleh Dosen pengampu dengan mengacu pada Pedoman E-Learning Unisba setidaknya 1 (Satu) bulan sebelum perkuliahan dimulai.
- (3) Modul harus memuat CPL dan CPMK.
- (4) Guna pencapaian CPL dan CPMK, maka tahapan Forum Diskusi, Quiz, dan Tugas (dengan memperhatikan jumlah Rancangan Tugas Mahasiswa yang telah disusun dalam RPS) wajib dilaksanakan oleh Dosen.
- (5) Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Dosen secara berkala dan komprehensif baik secara tatap muka maupun E-Learning dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpusat dengan pengawasan langsung.
- (6) Sistem penilaian dan evaluasi E-Learning dilaksanakan terintegrasi dengan Learning Management System.
- (7) Penggunaan E-Learning menjadi salah satu komponen yang digunakan untuk menentukan ukuran kinerja dosen dalam survei kepuasan mahasiswa.
- (8) Ujian dapat menggunakan E-Learning atau penyelenggaraan secara sistematis di dalam kelas

BAB X
PENGUMPULAN DAN TRANSFER KREDIT

Pasal 10

- (1) E-Learning dapat diikuti oleh peserta didik di luar institusi Unisba.
- (2) E-Learning untuk peserta didik di luar Unisba dilakukan melalui mekanisme transfer kredit dengan memperhatikan prinsip kesetaraan.
- (3) Transfer kredit harus dilandasi adanya Nota Kesepahaman (MoU) antar institusi.
- (4) Apabila mata kuliah yang diikuti peserta didik tidak sama atau tidak dapat dikonversi maka dapat dimasukkan ke dalam dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

BAB XI
SANKSI

Pasal 11

Bagi dosen yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 maka diberlakukan sanksi sebagai berikut:

- (1) Jumlah kehadiran di kelas hanya dihitung maksimal 10 (sepuluh) kali pertemuan dalam 1 (satu) semester, walaupun jumlah pertemuan secara tatap muka yang dilakukan dosen berjumlah 14 (empatbelas) kali. Hal ini akan berdampak pada penentuan perhitungan honor mengajar dosen.
- (2) Diberikan sanksi administratif terkait dengan pengembangan karir dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNISBA.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, maka segala peraturan yang ada terkait E-Learning dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Padatanggal : $\frac{21 \text{ Dzul'qodah } 1441 \text{ H}}{13 \text{ Juli } 2020 \text{ M}}$

R e k t o r,

Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.
NIP. 195911101987031002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Unisba;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Ketua Lembaga dan Badan;
4. Yth. Para Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana;
5. Yth. Para Kepala Bagian dan Kepala UPT.